

## **PEMBERHENTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 30/PL.03.1-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 08 DESA CIBORELANG KECAMATAN JATIWANGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Panwaslu Majalengka Nomor 114/Bawaslu-Prov.JB-12/PM.01.02/II/2018 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi, Sdr. Mia Sofiyatun Purnamasari, Petugas PPDP TPS 08 Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu karena tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pada tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih; bahwa berdasarkan Pasal 4 PKPU Nomor 25 Tahun 2013, kategori pelanggaran administrasi pemilu diantaranya mencakup penyimpangan terhadap tata kerja, mekanisme dan kewajiban; bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Sdr. Mia Sofiyatun Purnamasari tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Petugas PPDP sesuai prosedur yang ditetapkan dalam tahapan coklit; bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 08 Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 30/PL.03.1-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan :**

**Memberhentikan:**

**Nama : MIA SOFIYATUN PURNAMASARI**

**TPS : 08**

**Desa : Ciborelang**

**Kecamatan : Jatiwangi**

**Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih**

- Keputusan KPU Nomor : 30/PL.03.1-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 berlaku sejak tanggal 12 Februari 2018.
- Lampiran 4 halaman